



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

**PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**NOMOR : PER - 01/MBU/01/2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan berpengaruh pada kinerja pegawai, sehingga perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
7. Peraturan Pemerintah .../2



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014;
11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini.

Pasal 2

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi kerangka acuan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Atasan langsung pejabat dan/atau pegawai melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4.../3



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

**Pasal 4**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-01/MBU/WK/2013 tentang Area Potensi Rawan Korupsi pada Kementerian BUMN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 5**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2015

**MENTERI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**ttd.**

**RINI M. SOEMARNO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**YASONNA H. LAOLY**

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Hambra  
NIP 19681010 199603 1 001



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
NOMOR : PER - 01/MBU/01/2015  
TENTANG  
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

1. Kementerian BUMN terus melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good government*). Dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut Kementerian BUMN), yang didukung efektivitas pelaksanaan tugas dan kewajiban pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian BUMN serta dalam rangka penciptaan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap adanya atau potensi adanya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian BUMN dalam pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan tugasnya.
2. Untuk itu diperlukan adanya suatu pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian BUMN dalam penanganan terhadap adanya atau potensi adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
3. Penyusunan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kementerian BUMN mengacu antara lain pada peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian BUMN, pencegahan dan pemberantasan korupsi, pelaksanaan reformasi birokrasi dan mengikuti pedoman yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud
  - a. Menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan;
  - b. Meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian negara;
  - c. Meningkatkan integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian BUMN;
  - d. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
2. Tujuan

Untuk memberikan kerangka acuan bagi seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian BUMN yang berkenaan dengan Benturan Kepentingan di lingkungan Kementerian BUMN, sesuai dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat mendorong terlaksananya tugas dan fungsi masing-masing yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta penyimpangan lainnya.

**C. RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup pedoman ini adalah mengatur yang terkait dengan Benturan Kepentingan dan mekanisme pelaporannya di lingkungan Kementerian BUMN.



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

**D. PENGERTIAN**

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian BUMN yang selanjutnya disebut Pegawai ASN Kementerian BUMN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kementerian BUMN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana Pegawai ASN Kementerian BUMN memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
3. Kepentingan Pribadi yaitu keinginan/kebutuhan seorang Pegawai ASN Kementerian BUMN mengenai hal yang bersifat pribadi.



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

**BAB II**  
**BENTURAN KEPENTINGAN**

**A. BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN**

Bentuk Benturan Kepentingan adalah situasi yang menyebabkan Pegawai ASN Kementerian BUMN melakukan hal-hal berikut :

1. Menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya.
2. Menggunakan Barang Milik Negara dan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan.
3. Menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan.
4. Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.
5. Dalam proses pengawasan dan pembinaan BUMN tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
6. Melakukan penilaian atas sesuatu hal, yang mana sesuatu hal tersebut merupakan hasil kerja dari Pegawai ASN yang bersangkutan.
7. Menyalahgunakan jabatan.
8. Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
9. Menentukan sendiri besarnya gaji atau remunerasi dimana yang bersangkutan menduduki suatu jabatan di BUMN yang bersangkutan.
10. Yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Kementerian BUMN, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk memenangkan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
11. Bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya (*Moonlighting* atau *outside employment*).

**B. JENIS BENTURAN KEPENTINGAN**


1. Kebijakan dari Pegawai ASN Kementerian BUMN yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi.
2. Pemberian izin dan/atau persetujuan dari Pegawai ASN Kementerian BUMN yang diskriminatif.
3. Pengangkatan Pegawai ASN Kementerian BUMN berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Pegawai ASN Kementerian BUMN lainnya atau pihak lainnya.



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

4. Pemilihan partner atau rekanan kerja oleh Pegawai ASN Kementerian BUMN berdasarkan keputusan yang tidak profesional.
5. Melakukan komersialisasi pelayanan publik.
6. Menggunakan Barang Milik Negara dan informasi rahasia untuk Kepentingan Pribadi.
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang dibina dan diawasi.
8. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.
9. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.
10. Menjadi bawahan dari pihak yang dinilai.

**C SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN**

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Hubungan afiliasi yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pegawai ASN Kementerian BUMN dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
3. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pegawai ASN Kementerian BUMN yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.
4. Kepentingan pribadi, yaitu keinginan/kebutuhan seorang Pegawai ASN Kementerian BUMN mengenai suatu hal yang bersifat pribadi. 





MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

**BAB III**  
**PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

**A. PRINSIP DASAR**

1. Pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban, Pegawai ASN Kementerian BUMN harus mendasarkan pada:
  - a. Peraturan perundang-undangan, kebijakan dan *standard operating procedure* (SOP) yang berlaku;
  - b. Profesionalitas, objektivitas dan transparan;
  - c. Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi;
  - d. Tidak dipengaruhi oleh hubungan afiliasi.
2. Setiap terjadi benturan kepentingan, maka Pegawai ASN Kementerian BUMN:
  - a. Harus mengungkapkan kejadian/keadaan benturan kepentingan yang dialami/diketahui;
  - b. Tidak boleh berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
3. Pegawai ASN Kementerian BUMN harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan.
4. Pimpinan unit kerja dan atasan langsung harus mengendalikan dan menangani benturan kepentingan secara memadai.

**B. TINDAKAN TERHADAP POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN**

Dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan, Pegawai ASN Kementerian BUMN bersikap/berperilaku/bertindak menghindarkan diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:

1. Mengkaitkan nama Kementerian BUMN dengan BUMN/mitra kerja/pihak ketiga untuk kepentingan pribadi yang merugikan citra Kementerian BUMN;
2. Memberikan akses penggunaan fasilitas kantor dan Barang Milik Negara di luar kedinasan untuk kepentingan pribadi;
3. Merangkap jabatan/duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam Badan Sosial, dimana yang bersangkutan menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya;
4. Memanfaatkan data dan informasi rahasia Kementerian BUMN untuk kepentingan pribadi/pihak lain;
5. Meminjam uang kepada pihak BUMN/mitra kerja atau pegawai di lingkungan BUMN/mitra kerja yang melanggar ketentuan atau kewajaran;
6. Menerima gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2014 Tentang Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian BUMN.



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**C. TATA CARA PENANGANAN TERJADINYA SITUASI/KONDISI BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN.**

1. Apabila seorang Pegawai ASN Kementerian BUMN berada dalam situasi yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan, maka berdasarkan penilaiannya sendiri yang bersangkutan menandatangani Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan dengan contoh format sebagaimana dimaksud pada Form-1.
2. Dalam hal Pegawai ASN Kementerian BUMN berdasarkan penilaiannya sendiri tidak merasa memiliki potensi Benturan Kepentingan, namun berdasarkan penilaian Atasan Langsung dan/atau Inspektorat memiliki potensi Benturan Kepentingan, maka yang digunakan adalah penilaian Atasan Langsung dan/atau Inspektorat.
3. Serangkaian tindakan yang harus dilakukan sebagai langkah lanjutan dalam menangani potensi Benturan Kepentingan yang dapat digunakan sebagai pedoman adalah:
  - a. Penarikan diri dari proses pengambilan keputusan dimana Pegawai ASN Kementerian BUMN memiliki kepentingan;
  - b. Membatasi akses Pegawai ASN Kementerian BUMN atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan;
  - c. Mutasi Pegawai ASN Kementerian BUMN ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
  - d. Mengalih tugaskan tugas dan tanggungjawab Pegawai ASN Kementerian BUMN yang bersangkutan;
  - e. Mengintensifkan pengawasan terhadap Pegawai ASN Kementerian BUMN tersebut;
  - f. Pemberian sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektorat.

**D. UPAYA YANG DIPERLUKAN UNTUK KEBERHASILAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

1. Komitmen dan Keteladanan

Diperlukan komitmen dan keteladanan dari seluruh Pegawai ASN Kementerian BUMN dalam menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai, dan berbagai faktor lain.

Pegawai ASN Kementerian BUMN harus menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi Pegawai ASN Kementerian BUMN lainnya dan bagi *stakeholder* lainnya.

2. Perhatian Khusus atas Hal-hal Tertentu

Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi yang akan dapat menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah:

- a. Hubungan afiliasi;
- b. Gratifikasi; *ls*



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- c. Pekerjaan tambahan;
  - d. Informasi orang dalam;
  - e. Kepentingan pribadi dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian BUMN;
  - f. Tuntutan keluarga dan komunitas;
  - g. Kedudukan di organisasi lain dimana yang bersangkutan menerima upah/gaji;
  - h. Intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
  - i. Perangkapan jabatan.
3. Area Potensi Rawan Korupsi
- Setiap Pegawai ASN Kementerian BUMN harus memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada butir 2 tersebut di atas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang atau area, sebagai berikut:
- a. Proses pengadaan barang dan jasa;
  - b. Proses pelaksanaan pelepasan Barang Milik Negara;
  - c. Pelaksanaan perjalanan dinas pejabat dan pegawai;
  - d. Proses pemberian persetujuan pelepasan aset dan pendayagunaan aset BUMN;
  - e. Proses pemberian persetujuan pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan;
  - f. Proses persetujuan pelepasan penyertaan saham BUMN pada anak perusahaan dan perusahaan patungan;
  - g. Proses persetujuan RUPS RKAP BUMN;
  - h. Proses persetujuan RUPS Laporan Tahunan BUMN;
  - i. Proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
  - j. Proses privatisasi dan restrukturisasi BUMN.
4. Menghindari Situasi Benturan Kepentingan
- Pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian BUMN agar selalu mengikuti kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good public governance*), oleh karena itu seluruh Pegawai ASN Kementerian BUMN yang karena tugas dan fungsinya terlibat dalam proses penyelenggaraan pada bidang atau area potensi rawan korupsi (sebagaimana dimaksud pada butir 3) harus memperhatikan agar menghindari dan memproteksi diri dari tindakan koruptif.
- Pegawai ASN Kementerian BUMN dapat lebih awal menghindari terjadinya benturan kepentingan atau melakukan antisipasi terhadap terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, antara lain dengan lebih awal mengetahui agenda pembahasan untuk pengambilan keputusan atau melakukan penarikan diri (*recusal*) dari pengambilan keputusan secara *ad hoc*.
5. Pemantauan dan Evaluasi
- Pelaksanaan kebijakan penanganan benturan kepentingan dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan tata pemerintahan yang terus berubah.



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

**BAB IV**  
**SANKSI ATAS PELANGGARAN**

**A. PELAPORAN ATAS DUGAAN BENTURAN KEPENTINGAN**

Apabila seorang Pegawai ASN Kementerian BUMN atau pihak-pihak lainnya (BUMN, Mitra Kerja, dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Kementerian BUMN dapat menyampaikan pelaporan atas dugaan adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan melalui saluran pelaporan atas dugaan pelanggaran (*whistle blowing system*).

Kementerian BUMN menjamin bahwa proses penanganan pelaporan atas dugaan adanya atau potensi adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian BUMN, maupun pihak ketiga akan dijaga kerahasiaannya.

**B. SANKSI**

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan disiplin PNS/Pegawai ASN yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2015

**MENTERI**  
**BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd.

**RINI M. SOEMARNO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,





MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

FORM-1  
FORMAT SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- Jabatan :
- Pangkat, Golongan :
- Unit Kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi benturan kepentingan terkait dengan pelaksanaan tindakan:

- Transaksi/Kegiatan :
- Nilai Transaksi/Kegiatan :
- Bentuk Benturan Kepentingan :

Oleh karena itu, dengan ini saya menyatakan sikap untuk.....(sebutkan pilihan sikap terhadap penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian BUMN, sesuai Bab III huruf C butir 3.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sesuai dengan prosedur operasional standar di lingkungan Kementerian BUMN dan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.

Hormat saya,


Nama Jelas  
NIP.

**MENTERI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd.

**RINI M SOEMARNO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Hambra  
NIP 19681010 199603 1 001